



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1981  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 230 TAHUN 1968  
TENTANG PERATURAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI,  
PENERIMA PENSIUN SERTA ANGGOTA KELUARGANYA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 menetapkan perubahan mengenai batas umur dan jumlah anak Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh tunjangan anak ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu diadakan penyesuaian mengenai batas umur dan jumlah anak Pegawai Negeri Sipil yang berhak memperoleh bantuan pengobatan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1967 tentang Pembatalan dan Perubahan Beberapa Peraturan tentang Pemberian Tunjangan, Potongan Wajib dan tentang Penghargaan Pengalaman Bekerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 25) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Tahun. 1977 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 tentang Perubahan dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3162);
7. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya ;
8. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Besarnya iuran yang dipungut Dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun jo Keputusan Presiden Nomor

8 Tahun 1977 ;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 230 TAHUN 1968 TENTANG PERATURAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI PENERIMA PENSIUN SERTA ANGGOTA KELUARGANYA.**

**Pasal 1**

Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf b Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang sampai 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih sekolah.
- (3) Jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anak termasuk seorang anak angkat.
- (4) Bantuan biaya pengobatan yang telah diberikan untuk lebih dari 3 (tiga) orang anak sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden ini tetap diberikan sampai anak tersebut mencapai umur sesuai dengan ketentuan ayat (1) dan ayat (2)

**Pasal 2**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1984.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 April 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**SOEHARTO**